



PLAKAT PANJANG HINGGA PERANG KAMANG: GERAKAN RAKYAT MINANGKABAU MENENTANG PAJAK KOLONIAL BELANDA

¹Uun Lionar, ²Agus Mulyana, ³Leli Yulifar

¹Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Padang, Indonesia, uunlionar@fis.unp.ac.id

^{2,3}Departemen Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia,

2agusmulyana66@upi.edu 3leli_yulifar@upi.edu

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 16-11-2020

Direvisi : 08-12-2020

Disetujui : 11-12-2020

Online : 18-12-2020

Kata Kunci:

Plakat Panjang

Perang Kamang

Minangkabau

Belasting

Keywords:

Plakat Panjang

Kamang War

Minangkabau

Belasting

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan mengenai keadaan Minangkabau pasca Perang Paderi dan respon rakyat Minangkabau mengenai praktik perjanjian Plakat Panjang, hingga munculnya gerakan menentang pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan kegiatan, yakni: (1) memilih ide atau topik penelitian; (2) mencari informasi pendukung; (3) memfokuskan topik bahasan dan mengorganisasikan bahan bacaan; (4) mencari dan menemukan bahan-bahan pustaka; (5) mengorganisasikan bahan pustaka; (6) melakukan kajian terhadap bahan pustaka; dan (7) mereorganisasikan catatan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian Plakat Panjang yang diberlakukan pada tahun 1833 merupakan strategi Belanda untuk menaklukkan rakyat Minangkabau. Selama rentang waktu paroh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Belanda telah banyak merubah tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Pemberlakuan pajak (*Belasting*) oleh Belanda pada awal abad ke-20 merupakan bentuk pelanggaran atas perjanjian Plakat Panjang. Merespon hal ini rakyat Minangkabau melakukan perlawanan. Daerah Kamang menjadi basis perlawanan menentang pajak tersebut, perlawanan ini dipimpin oleh tokoh agama dan adat salah satunya adalah Haji Abdul Manan.

Abstract: *This study aims to explore and describe the state of Minangkabau after the Padri War and the response of the Minangkabau people regarding the practice of the Plakat Panjang agreement, until the emergence of the movement against taxes imposed by the colonial government in the early 20th century. This research uses library research method which consists of 7 (seven) stages of activity, namely: (1) choosing an idea or research topic; (2) seeking supporting information; (3) focusing on topics and organizing reading material; (4) searching and finding library materials; (5) organizing library materials; (6) conducting a study of library materials; and (7) reorganizing bibliography. The results of this study indicate that the Plakat Panjang agreement which was enacted in 1833 was a Dutch strategy to conquer the Minangkabau people. During the span of the second half of the 19th century to the beginning of the 20th century, the Dutch have changed the social order of the Minangkabau community. The imposition of taxes (*Belasting*) by the Dutch in the early 20th century was a violation of the Plakat Panjang agreement. Responding to this, the Minangkabau people fought back. The Kamang area became the basis of resistance against the tax, this resistance was led by religious and traditional leaders, one of which was Haji Abdul Manan.*



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3409>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Sejarah Indonesia pada masa kolonial tidak pernah kering untuk dibahas oleh sejarawan, mengingat periode ini merupakan periode penting

dalam babakan sejarah Indonesia. Urgensi tersebut terletak pada bangunan identitas ke-Indonesiaan yang telah melewati spektrum sejarah panjang dengan bermacam dinamika yang menempatkan

Belanda sebagai pengendali utama. Dalam suasana zaman tersebut bagaimana kaum pribumi ketika itu merespon kehadiran bangsa Belanda dengan segala macam praktik kolonialisme yang memberatkan itu?, dan sejauh mana pula praktik-praktik tersebut telah mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia?.

Dalam memori kolektif bangsa Indonesia, kehadiran Belanda dinilai menjadi suatu pemantik yang mengharuskan pribumi berhadapan dengan konflik. Praktik kolonial yang terkesan menerobos aturan-aturan tradisional hingga pada dominasi kepentingan ekonomi pada akhirnya menciptakan banyak konflik di berbagai tempat di Nusantara (M. Wahid, 2019). Beragam konflik yang terjadi selama abad ke-18 dan ke-19 setidaknya telah menunjukkan adanya pertentangan sosial atas keadaan yang tidak menguntungkan bagi pribumi ketika itu (Nasikun, 2011). Pemberontakan petani yang terjadi di Banten pada tahun 1888 adalah salah satu contoh reaksi atas praktik kolonial yang memberatkan. Pemberontakan tradisional dan regional tersebut merupakan gerakan terstruktur dan terorganisir yang telah disiapkan oleh petani untuk merebut kembali hak-hak mereka atas pemberlakuan pajak oleh pemerintah kolonial (Kartodirdjo, 1984). Pemberlakuan pajak atas pribumi yang dilakukan oleh Belanda menjadi titik penting dan pokok persoalan yang menyulut api perlawanan. Konflik atas pemberlakuan pajak ini tidak lain adalah bentuk protes sosial pribumi atas keadaan yang tidak berpihak pada mereka.

Pemberlakuan pajak sebenarnya adalah praktik kolonial yang paling lama diterapkan di Nusantara, terhitung sejak zaman Thomas Stamford Raffles (1811-1816), kemudian dilanjutkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Pajak telah menjadi tulang punggung keberlangsungan pemerintah kolonial di Nusantara (A. Wahid, 2018). Namun, pada kenyataannya praktik pajak tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan oleh Belanda, praktik ini ternyata telah melangkahi sistem sosial yang terbangun dalam masyarakat tradisional. Salah satu bentuk dari pertentangan tersebut terjadi di wilayah Minangkabau (Sumatera Barat). Dinamika praktik pajak oleh Belanda di Minangkabau memiliki kekhasan sendiri, karena Belanda harus berhadapan dengan aturan-aturan

adat yang berkaitan dengan *harato pusako tinggi*, hal ini juga mencakup tanah ulayat dengan kepemilikan secara kolektif. Imbas dari praktik pajak tersebut telah melahirkan protes sosial pada awal abad ke-20 di sekitar daerah *Padangsche Bovenlanden*.

Tulisan ini membedah sejarah lokal di Sumatera Barat pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Walau bersentuhan dengan sejarah nasional secara makro, sejarah lokal di Sumatera Barat memiliki kekhasan tersendiri yang mengidentikkan kelokalannya, yakni berkaitan dengan: a) bagaimana dinamika daerah dalam menghadapi kedatangan kolonial Belanda untuk menguasai sentero Minangkabau, b) sejauh mana pula praktek-praktek kekuasaan kolonial Belanda telah merubah struktur tatanan sosial yang berlaku di tengah masyarakat, c) bagaimana pula dampak dari kekuasaan kolonial Belanda di Minangkabau terhadap keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut sudah barang tentu tidak dapat dilihat dari kacamata sejarah nasional, karena hal tersebut berkaitan dengan geografis terbatas yang juga bersentuhan dengan budaya dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau sendiri. Tulisan ini mengeksplorasi salah satu periode penting dalam kekuasaan kolonial Belanda di Sumatera Barat, yakni periode pasca Perang Paderi hingga perlawanan rakyat Minangkabau menentang pemberlakuan pajak pada awal abad ke-20, yang disebut dengan Perang *Belasting* atau Perang Kamang pada tahun 1908. Periode ini menjadi episode penting untuk didiskusikan lebih lanjut dalam konteks sejarah kebangkitan nasional rakyat Minangkabau dalam menentang pemberlakuan pajak sebagai bentuk ekspresi menjaga nilai dan aturan tradisional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Prosedur dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data teks, khususnya data sekunder berupa tulisan-tulisan dalam buku-buku sejarah, dan jurnal ilmiah (Zed, 2017). Melalui metode ini penulis melakukan kajian kepustakaan dan analisa sumber yang ada, serta menelaah buku-buku referensi di berbagai perpustakaan yang berkaitan dengan fokus kajian, guna mendapatkan gambaran utuh mengenai topik bahasan. Penulis menelaah buku-buku yang

berkenaan dengan Sumatera Barat masa kolonial, seperti karya Graves *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda XIX/XX* (2007), Kahin *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (2008), Fikrul Hanif Sufyan *Menuju Lentera Merah: Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949* (2017), dan Mestika Zed *Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu Studi tentang Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (2004).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akhir Perang Paderi dan Perjanjian Plakat Panjang

Di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 terjadi gerakan pembaharuan ajaran Islam di Minangkabau yang dikenal dengan Gerakan Paderi. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan kaum pembaharuan Islam di Mekkah yaitu kaum Wahabbi yang memanfaatkan tindakan kekerasan untuk menyucikan agama Islam di tanah Arab. Tiga orang Minangkabau yang belajar di Mekkah pada akhir abad ke-18 menyaksikan sendiri penaklukan kota oleh kekuatan gerakan fundamentalis Islam yang dipelopori oleh Ibnu Abdul Wahhab. Karena terkesan dengan gerakan tersebut (Haji Miskin, Haji Abdur Rahman, Haji Muhammad Arif) kemudian menggunakan ajaran tersebut sebagai model dalam mendirikan gerakan Paderi yang berkembang subur di Minangkabau selama tiga puluh lima tahun berikutnya (Hadler, 2010).

Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam di Minangkabau dari tahayul dan khurafat. Beberapa pemimpin terkemuka Paderi, termasuk salah seorang pelopor gerakan reformasi di akhir abad ke-18 dengan gerakan Syattariyah yaitu Syekh Tuanku Nan Tuo, kemudian diikuti oleh generasi keduanya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Gerakan Paderi memperoleh banyak dukungan dari daerah Agam dan Limapuluh Kota (Payakumbuh). Pada mulanya pertikaian ini merupakan konflik antara kaum adat yang diwakili oleh pemimpin adat yaitu *Penghulu* dengan kaum agama yang diwakili oleh *Ulama*, akan tetapi karena gerakan Paderi ini terlalu kuat sehingga membuat kelompok kaum adat terutama keluarga kerajaan di Pagaruyung (Tanah Datar) harus menyingkir dan menyerah,

bahkan ada yang meninggal, kemudian mereka meminta bantuan pada Belanda yang telah mendirikan koloni di pesisir pantai barat Sumatera yakni *Residentie Padang* (Padang, Pariaman, Pulau Cingkuak, Air Haji) sejak 1666, permintaan itu langsung dipimpin oleh *Sutan Alam Bagagar Syah* kepada *Du Puy* (Komisaris Pemerintah Kolonial Belanda di Padang sejak 1818) (Asnan, 2007).

Pada tahun 1821 antara kaum adat (penghulu) menandatangani perjanjian dengan pihak kolonial Belanda sebagai bentuk kerjasama melawan kaum Paderi. Serangan pertama Belanda terhadap kaum Paderi dilancarkan sesudah itu, dan meletuslah apa yang dinamakan sebagai Perang Paderi yang berlangsung selama 16 tahun (Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, 2008). Sejak itulah awal dari pengaruh kekuasaan Kolonial Belanda di daratan tinggi Minangkabau (*Padangsche Bovenlanden*), yang sebelumnya hanya menguasai pesisir pantai barat Minangkabau (*Padangsche Benendenlanden*). Satu persatu wilayah yang telah dikuasai oleh kaum Paderi kemudian ditaklukkan oleh Belanda seperti Agam, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Kaum Paderi juga mendapat bantuan dari rakyat Aceh, akan tetapi dengan strategi perang Belanda yang menutup pintu masuk ke Minangkabau yakni pesisir barat dan timur Sumatera membuat kaum Paderi terkepung dan tidak bisa mendapat bantuan dari luar. Daerah terakhir kekuasaan kaum Paderi yakni Bonjol, setelah dikepung selama dua tahun akhirnya jatuh ketangan Belanda pada bulan Agustus 1837. Pemimpin kaum Paderi Tuanku Imam Bonjol tertangkap kemudian diasingkan ke Priangan, Ambon, dan terakhir ke Menado hingga wafat pada tahun 1864 (Kahin, 2008; Ricklefs, 2008).

Setelah peperangan selama hampir 16 tahun, akhirnya Belanda berhasil mematahkan perlawanan Kaum Paderi dengan dikuasainya daerah Bonjol (benteng pertahanan terakhir kaum Paderi di daerah Pasaman), dan tertangkapnya Imam Bonjol menandakan kemenangan bagi pihak Belanda. Kemenangan itu juga berarti kemenangan bagi kaum adat, sehingga antara kaum adat dan kolonial Belanda melakukan perjanjian atas kekuasaan mereka di daratan tinggi Minangkabau. Sejak itu untuk

pertama kalinya Minangkabau benar-benar mulai merasakan apa artinya menjadi bagian dari imperium Hindia Belanda. Akan tetapi perlawanan kaum Paderi setelah tahun 1837 masih terjadi, yang paling serius pernah meletus di daerah Batipuh (Tanah Datar) pada tahun 1841, Pauh tahun 1844, dan serangan-serangan kecil di luar kontrol Pemerintah Belanda terus berlanjut hingga ditaklukkannya daerah Sungai Pagu (bagian selatan) yang relatif otonom selama sebelumnya (Graves, 2007).

Hingga akhir abad ke-19 Belanda memerintah Minangkabau sesuai dengan perjanjian *Plakat Panjang* tahun 1833. Perjanjian ini juga disebut dengan *Deklarasi Van Den Bosch* yang disampaikan oleh *Van Sevenhoven* Komisaris Belanda di Sumatera Barat, dikeluarkan pada bulan Oktober 1833. Pada dasarnya berisikan maklumat Pemerintah Kolonial Belanda untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan-urusan lembaga adat setempat, dan tidak memberlakukan sistem pajak langsung kepada rakyat. Maklumat ini adalah dokumen resmi berisikan janji khidmat yang pertama pemerintah Belanda pada rakyat Minangkabau (Amran, 1985). Namun, satu persatu pasal yang terdapat di dalam janji tersebut dipreteli oleh pihak Belanda sendiri. Di sisi lain, dikeluarkannya *Plakat Panjang* adalah strategi Belanda untuk menakhlukkan Minangkabau bagian darat yakni daerah Bonjol dan sekitarnya. Melalui maklumat itu terkesan Belanda ingin berdamai dengan kaum Paderi dengan ketentuan tertentu mempersilahkan Belanda masuk ke daratan Minangkabau. Oleh sebab itu, para pemimpin Paderi menerima usaha perdamaian tersebut dengan alasan keamanan, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian meletuslah peperangan antara rakyat Minangkabau dengan Belanda yang ingin menguasai Minangkabau secara utuh. Dengan ingkar janji tersebut kemudian membawa rakyat Minangkabau ke zaman duka nestapa, tidak banyak bedanya yang dialami di pulau Jawa selama *Cultuurstelsel*, berupa tanam paksa kopi hingga awal abad ke-20 (Amran, 1985).

Pasca perjanjian *Plakat Panjang*, Pihak Belanda merubah status daerah Minangkabau dari *Residentie Padang* menjadi *Gouvernement*

Sumatra's Westkust yang mencakup pesisir dan pedalaman Minangkabau, dan pada saat itulah muncul cikal bakal nama Sumatra Barat. Berdasarkan perjanjian *Plakat Panjang*, salah satu isinya adalah janji Belanda kepada para pemimpin anti-Paderi untuk tidak memberlakukan pajak langsung di Minangkabau. Hal ini membuat para pemimpin yang bekerja sama dengan Belanda membayangkan diri mereka adalah mitra Belanda, bukan sebagai subjek pajak (Kahin, 2008). Kaum adat telah menjadi sekutu pemerintah kolonial, sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20 kaum penghulu memang mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintah Belanda ketika itu (Asnan, 2007), seperti menjadi tenaga administrasi pemerintah yang ditempatkan di berbagai kantor hingga gudang kopi di berbagai daerah.

Pihak luar termasuk Belanda pada mulanya tertarik dengan Sumatra Barat karena emasnya, dan juga lada. Akan tetapi, diakhir abad ke-18 pasokan emas di negeri sudah terkuras, dan sejak itu komoditas ekspor Sumatra Barat yang menarik adalah kopi. Untuk meningkatkan hasil tanaman ini, pada 1847 Belanda memberlakukan sistem tanam paksa di daerah ini. Sistem tanam paksa diperkenalkan pada 1847 sebagai upaya untuk memonopoli produksi kopi. Caranya adalah dengan menggantungkan diri pada para petani untuk menanam, memelihara, dan mengirim kopi dengan harga tetap yang rendah ke gudang-gudang pemerintah. Sistem tanam kopi merupakan aspek paling penting dari kegiatan Belanda di Minangkabau, bagi orang Minangkabau sendiri selain merupakan kesempatan ekonomi dan mengganggu kehidupan nagari, sistem tanam paksa itu juga membuka kedudukan baru dalam birokrasi, seperti pegawai gudang kopi, inspektur perdagangan hasil bumi (mantri kopi), dan lain sebagainya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 orientasi Belanda berubah, pemerintah makin bersandar pada pegawai negeri yang bisa tulis baca dari pada para kepala adat (penghulu) yang buta huruf (Cribb & Kahin, 2012; Graves, 2007). Dilihat dari kaca mata Belanda, keberhasilan sistem tanam paksa di segi ekonomi

sangat berhasil, Jochen Ropke (1988) dalam tulisannya *Cultuurstelsel 1830-1875* menjelaskan sistem ini menghasilkan keuntungan bersih untuk periode 1840 sampai 1875 mencapai 781 juta FI, di antaranya 639 juta FI dari kopi, 155 juta FI dari penjualan gula, 27 juta FI dari hasil tanaman lainnya (Zed & Amri, 1994).

Dengan pemberlakuan sistem ini, para pemimpin adat baik yang dipilih secara tradisional maupun yang diangkat oleh Belanda bertindak sebagai agen kolonial yang bertugas mengumpulkan hasil panen kopi rakyat. Di banyak *nagari* (desa), Belanda membuat jabatan baru, yaitu penghulu suku rodi, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Dengan mengangkat seseorang sebagai kepala *nagari*, Belanda memperkenalkan bentuk pemerintahan yang lebih otoriter ke dalam pemerintahan *nagari* di Minangkabau, sebab pada sistem sebelumnya masyarakat adat tidak mempunyai kepala *nagari*, mereka dipimpin oleh penghulu yang setara dalam bermusyawarah mufakat.

2. Faktor Munculnya Gerakan Menentang Pajak

Pada awal abad ke-20, hanya tinggal satu janji yang masih dipertahankan berdasarkan *Plakat Panjang*, yakni tidak memungut pajak perorangan. Tetapi sebagai pajak tidak langsung, Belanda menjalankan sistem tanam paksa kopi yang jauh lebih berat dari pajak biasa. Ketika budi daya kopi tidak tidak menguntungkan lagi, pada tahun 1908 Belanda menghapuskan sistem paksa dan akan menggantikannya dengan pajak perorangan (Amran, 1985). Belanda telah mengenyampingkan janji-janji yang dibuatnya dalam *Plakat Panjang* tahun 1833, guna menghapuskan tanam paksa dan menggantikan dengan pajak langsung. Setelah perang Aceh selesai tahun 1907, Jenderal Van Heutsz dijadikan Gubernur Jenderal (Ricklefs, 2008). Dialah yang kemudian mengambil langkah tegas mengenai soal pajak di Sumatera Barat. Keputusannya sangat berani, dengan tidak memperhatikan tatanan sosial yang ada di tengah masyarakat Minangkabau yang selama ini berlaku, seperti salah satunya mengenai *harto pusako*.

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, harta dibagi ke dalam dua kelompok: *Harto*

pusako (harta pusaka) adalah harta komunal, dan *harto pancarian* (harta pribadi) yang didapatkan dengan usaha pribadi. *Harto pusako* boleh jadi seperti sawah, perkebunan, rumah, lumbung padi, dan lain sebagainya. Mamak (paman) memiliki kewenangan mengatur *harto pusako* yang dimiliki keluarganya sesuai garis keturunan ibu. *Harto pusako* adalah milik bersama dari semua anggota keluarga seketurunan besar beserta cabang-cabangnya, harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dan juga tidak seorangpun yang dapat menguasainya sebagai harta milik pribadi (Radjab, 1969). Adanya *harto pusako* karena sebagai simbol kesejahteraan sosial bagi keluarga, dengan adanya *harto pusako* sekelompok keluarga mendapatkan jaminan hidup terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari hasil sawah dan ladang yang dikelola secara bergiliran. Ada beberapa situasi yang dapat membenarkan *harto pusako* digadaikan yaitu: sebagai biaya yang dibutuhkan untuk prosesi pemakaman anggota keluarga yang meninggal, perkawinan perawan tua, memperbaiki *rumah gadang* yang rusak, dan bertegak *penghulu*. Ketika pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 mereka berusaha untuk memungut pajak dari *harto pusako* tersebut, maka hal ini sangat ditentang oleh pemuka adat dan agama di Minangkabau (Abdullah, 1966; Loeb, 2013).

Plakat Panjang telah banyak menyingkirkan beberapa segi kebiasaan tradisional rakyat, namun tidak pernah menentang hukum warisan adat *pusako*. Van Hautz ingin menerapkan sistem pajak langsung pada *harto pusako*, baginya kalau Pemerintah Belanda takut menyentuh *harto pusako* berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk tidak membayar pajak karena mereka akan selalu berlindung di belakang *harto pusako* itu.

Pada tanggal 21 Februari 1908, dikeluarkanlah tiga Peraturan Pemerintah Nomor 93, 95, dan 96. Peraturan itu menetapkan pajak sebesar 2 persen terhadap semua penduduk Sumatera Barat yang disebut pajak atas perusahaan dan pemasukan-pemasukan lainnya, atau pajak pencarian. Tetapi yang terpenting ialah Pemerintah dengan terang-terangan menyebutkan bahwa *harto pusako* juga dikenakan pajak yang dipertanggungjawabkan

oleh *mamak* (paman tertua) yang mewakili seluruh keluarganya (Amran, 1985). Dengan demikian, *Plakat Panjang* yang merupakan janji muluk sejak 65 tahun sebelumnya betul-betul telah diingkari oleh yang membuat janji itu sendiri pada tahun 1908. Seiring keluarnya peraturan tersebut, reaksi rakyat pun bermunculan dengan segala pertentangan terhadap peraturan tersebut. Pada tahun 1908 terjadi berbagai pemberontakan anti-Belanda, terutama sebagai reaksi terhadap pemberlakuan pajak langsung di daerah ini. Tindakan itu telah memicu perlawanan keras di berbagai tempat di Sumatera Barat pada tahun 1908, perlawanan ini dipimpin oleh para ulama, bersama para pemuka adat yang merasa dikhianati dengan pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Belanda dan merasa kedudukan mereka direndahkan dengan sistem pajak baru (Kahin, 2008; Mansoer, Imran, Safwan, Idris, & Buchari, 1970).

3. Perlawanan Rakyat

Perlawanan rakyat diawali oleh gerakan protes petani terhadap pemerintah atas pajak tanah termasuk pajak atas hewan ternak yang dibebankan kepada seluruh rakyat. Gerakan protes yang paling besar diawali oleh masyarakat Kamang (sekarang bagian selatan Bukittinggi) yang kemudian meletus sepanjang tahun 1908 di beberapa nagari di *Sumatera Westkust*. Mengenai kesaksian tersebut disampaikan oleh Buya Hamka (1958) dalam buku yang berjudul *Ayahku*, bahwa “perlawanan sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah Kamang tetapi juga di nagari-nagari (daerah setingkat desa) lainnya di Minangkabau seperti Manggopoh, Ulakan, Lubuak Aluang, Batipuah, Duo Baleh Koto, dan lain-lain”. Hamka menjelaskan bahwa “di nagari yang kokoh persatuan antara ninik mamak (pemangku adat) dan alim ulama maka terjadilah pemberontakan seperti di Kamang, sedangkan di nagari yang tidak kokoh persatuannya maka banyak diantara rakyatnya yang pergi hijrah meninggalkan kampung menuju tanah Malaya (Malaysia)”.

Peraturan baru mengenai pajak yang diterapkan oleh Belanda atas rakyat Minangkabau dipandang oleh rakyat sebagai sesuatu yang amat memberatkan mereka. Pada

tanggal 15 Juni 1908 merupakan puncak dari kegelisahan rakyat Kamang atas praktik kolonialisme Belanda. Pada peristiwa tersebut terlihat gambar nyata dari bentuk semangat dan pengorbanan rakyat Minangkabau khususnya Padang darat, baik kalangan adat, agama, pemuda, bahkan kaum perempuan dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, yang dari segi politis dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi yang pernah mereka tunjukkan sebagai wujud eksistensi menegakkan identitas nasional. Seperti halnya gerakan sosial menurut David Snow memiliki proses *framing* (pembingkai) yaitu upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang dalam kasus ini pemimpin adat, ulama, cerdik pandai yang diistilahkan “tungku tigo sajarangan” bersinergi untuk membentuk pemahaman bersama mengenai kondisi dunia saat itu dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif menentang tirani (Suharko, 2006). Gerakan protes pajak (*belasting*) menunjukkan kecenderungan demikian yang pada dasarnya telah mengakar sejak kekalahan kaum Paderi atas kaum adat yang dibantu oleh pihak Belanda.

Pada mulanya J. Westennenk sebagai pemimpin *Fort de Kock* (Bukittinggi) telah berusaha melakukan perundingan dengan rakyat Kamang perihal pemberlakuan pajak, namun hasilnya dari perundingan tersebut menambah kebencian rakyat terhadap Belanda, di samping itu hal ini juga telah memperkuat semangat aksi rakyat menentang praktik kolonial. Pasca perundingan rakyat diminta oleh para penghulu untuk tidak membayar pajak. Mengetahui himbauan demikian, Laras Kenagarian Magek (pengawas nagari yang diangkat oleh Belanda) yang bernama Warido segera merespon aksi tersebut dengan kemarahan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain harus melaporkan perihal tersebut kepada J. Westennenk, (Hatta, 2002). Menanggapi informasi tersebut J. Westennenk kemudian menghubungi Gubernur Sumatera Barat di Hecler untuk meminta petunjuk perihal tindakan yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut. Merespon permintaan J. Westennenk, Hecler pun kemudian menyampaikan berita

tersebut kepada Gubernur Jenderal Van Heutez di Batavia (Jakarta). Van Heutez kemudian memberi tanggapan agar segera menyerbu daerah Kamang yang menolak pemberlakuan pajak tersebut.

Perintah itu dilanjutkan oleh J. Westennenk dengan mengumpulkan ratusan orang pasukan untuk mengamankan wilayah Kamang. J. Westennenk membagi pasukan menjadi 3 kelompok untuk masuk ke daerah Kamang. Pasukan pertama terdiri dari 30 orang lebih, masuk dari Gadut, Pincuran, Kaluang, Simpang Manduang menuju daerah Pauh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Itzig dengan tujuan mencari Syekh H. Jabang seorang tokoh yang berpengaruh dalam perlawanan terhadap pajak. Pasukan kedua, terdiri dari 80 orang lebih yang dipimpin langsung oleh J. Westennenk, bersama Kapten Lutz, Letnan Leroux, Letnan Van Heulen, mereka menuju Guguk Bulek, Pakan kamih. Tujuan pasukan ini adalah untuk mencari Syeh Haji Abdul Manan. Sementara itu, pasukan ketiga yang terdiri dari 50 orang lebih dipimpin oleh Letnan Boldingh dan pembantunya Letnan Schaap, mereka memasuki daerah Tanjung Alam, Kapau, Bukik Kulirak, Magek, Pintu Koto. Tujuan pasukan ini adalah mencari keberadaan para pimpinan dan tokoh penentang *belasting* di daerah Kamang bagian hilir seperti Dt. Rajo Penghulu, Kari Mudo (Amran, 1988; Nafis, 2004; Setiawan, 2019).

Daerah Kamang pada tanggal 15 Juni 1908 menjadi front pertempuran sengit, antara pasukan Belanda dengan pasukan rakyat. Rakyat Kamang dipimpin oleh Haji Abdul Manan, yang sebelumnya telah bersiap-siap menghadang kedatangan pasukan Belanda. Sejumlah tokoh pejuang lainnya yang juga telah bersiap dengan pasukan masing-masing, seperti Haji Jabang di Pauh, Pado Intan, Tuanku Parit, Tuanku Pincuran, Datuak Marajo Tapi, Datuak Marajo Kalung, Datuak Perpatih Pauh, Sutan Bandaro Kaliru, dan kaum wanita dari Bonjol yang diwakili oleh Siti Maryam, Datuak Rajo Penghulu bersama istrinya, Siti Aisiyah. Begitupun pasukan rakyat yang berada di Kamang bagian hilir, mereka dipimpin oleh Kari Mudo, Datuak Perpatih Magek, Datuak Majo Indo di Koto Tengah, Datuak Simajo Nan Gamuk, mereka berusaha bahu membahu melawan pasukan Belanda (Setiawan, 2019).

Pertempuran awal yang sengit berakhir, pasukan Belanda ditakhlukkan oleh pasukan rakyat Kamang. Mereka mundur menuju daerah Pauh sembari membawa tawanan Datuak Perpatih. Sementara itu, pasukan rakyat Kamang memperoleh kemenangan. J. Westennek dapat meloloskan diri dari pertempuran tersebut dan kemudian meminta bantuan ke Bukittinggi. Pasukan dari Bukittinggi inilah yang nantinya menimbulkan malapetaka atas pasukan rakyat, kehadiran mereka dengan jumlah yang sangat besar membuat pasukan rakyat harus bertahan dengan kekuatan seadanya. Berhadapan dengan pasukan Belanda dengan senjata modern pada akhirnya mengharuskan pasukan rakyat terpaksa mundur. Bersamaan dengan itu banyak pasukan rakyat yang tertembak dan meninggal, termasuk Syeh Haji Abdul Manan (Setiawan, 2019).

Mengenai jumlah korban Perang Kamang yang meninggal di kedua belah pihak, banyak terdapat spekulasi angka, baik yang berasal dari informasi Belanda sendiri, atau yang dimuat berbagai koran setempat waktu itu seperti *de Padanger*, maupun berdasarkan taksiran-taksiran tidak resmi. Namun hal yang perlu diketahui bahwa Belanda dalam mengumumkan angka-angka itu sengaja mengecilkan jumlahnya dengan alasan politik. Angka korban yang simpang siur diantaranya dapat dilihat di koran-koran yang terbit di Padang menyebut angka 250 orang rakyat Kamang tewas, sedangkan Belanda sendiri menyebut sekitar 90 orang atau lebih. Mereka yang kemudian ditangkap pada tanggal 19 Juni seperti Lareh Garang Datuak Palindah dan kemenakannya Datuak Siri Marajo, dan A. Wahid Kari Mudo ditahan di Bukittinggi. Kari Mudo dipindah ke Padang, dan disusul pamannya meringkuk di penjara selama 10 bulan kemudian dipindahkan ke Batavia.

Selain perlawanan di Kamang, juga terjadi perlawanan di daerah Manggopoh (Agam) yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Siti Manggopoh (Arsa, 2017). Tidak banyak keterangan tentang perlawanan ini, akan tetapi setidaknya diketahui munculnya perlawanan masyarakat di Manggopoh pada tanggal 16 Juni 1908 dipengaruhi oleh perlawanan masyarakat di Kamang. Akibat peperangan ini 53 orang tentara kolonial mati terbunuh, sementara korban pada

masyarakat sebanyak 7 orang mati dan 7 orang ditangkap termasuk Siti Manggopoh.

4. **Sumatra Westkust Pasca Perang Kamang 1908**

Inti dari Perang Kamang sesungguhnya bukanlah mengusir penjajahan melainkan usaha untuk menjaga marwah orang Minangkabau. Watak dan budaya orang Minangkabau pada masa itu sama sekali tidak cocok untuk segala jenis pajak yang dikenakan oleh Belanda. Mereka sama sekali tidak merasa hidup menumpang atau atas belas kasihan orang atau bangsa lain. Mereka hidup di tanah mereka sendiri, berupa *harto pusako* yang didalamnya juga termasuk tanah pusaka, sawah, binatang ternak, dan lainnya yang telah diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Walaupun pada akhirnya mengalami kekalahan dalam perang dan beberapa pemimpin mereka meninggal dan sebagian ditangkap oleh Belanda, rakyat Minangkabau telah menunjukkan perlawanan sebagai bukti dalam menentang penjajahan kolonial pada awal abad ke-20.

Pasca perang hingga tahun 1940-an rakyat Minangkabau semakin dikuasai oleh Belanda. Praktek *belasting* telah menyengsarakan hidup rakyat seperti buruh dan saudagar-saudagar yang terus merosot keuntungannya. Surat kabar *Sinar Hindia* tahun 1923 memberitakan *belasting* yang memberatkan masyarakat, diantaranya: *de personele belasting* (pajak badan), *inkomsten belasting* (pajak perusahaan), *landrente* (pajak tanah), *winstenbelasting* (pajak perang), *meubelasting*, *hondenbelasting* (pajak anjing), *Sumatra Tabaksbelasting* (pajak tembakau Sumatra). Tidak hanya *Sinar Hindia*, surat kabar *Sri Dojo Bojo* tahun 1923 menulis "*Kaum Melarat Menangis*", kaum Kromo dan buruh merasakan pahitnya *belasting* yang mengharuskan mereka berhemat (Sufyan, 2017). Selain menguasai perekonomian, Belanda juga telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk mencetak para tenaga rendahan yang kemudian ditempatkan di kantor-kantor administrasi dan gudang kopi (Graves, 2007). Selain itu, juga terjadi perkembangan sekolah-sekolah Islam seperti sekolah Adabiyah, Diniyah Padang Panjang, Sumatra Tawalib. Kehadiran sekolah-sekolah ini juga berdampak pada pergerakan

nasional ketika itu, terkhusus di Minangkabau dengan tokoh antara lain Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka), Abdul Muis, dan Mochtar Lutfi. Melalui sekolah di atas kemudian melahirkan kelompok terdidik yang mendapat pendidikan di negeri Belanda yang kemudian ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Mohammad Natsir, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan lain sebagainya (Kahin, 2008; Ricklefs, 2008; Zuhud, 2016).

Walaupun kekuasaan Belanda semakin besar di daerah ini, namun perlawanan rakyat tidaklah padam sama sekali, seperti pepatah mengatakan "patah tumbuh hilang berganti", generasi baru pun siap mewariskan perlawanan menentang Belanda. Akan tetapi gerakan perlawanan lebih terorganisir dan modern, seperti pemberontakan di daerah Silungkang (Padang Panjang) pada tahun 1926-1927, di organisir oleh kelompok Partai Komunis yang menjamur di sekolah-sekolah Islam ketika itu. Kehadiran Komunis di Sumatra Barat tidak lepas dari pengaruh Tan Malaka dan kemudian di kembangkan oleh dua orang guru di Sumatra Tawalib Padang Panjang, Datuak Batuah dan Natar Zainuddin yang sebelumnya telah berdiskusi panjang dengan Haji Misbach tokoh Serikat Islam di Surakarta terkait gerakan perlawanan menentang Belanda. Sufyan dalam bukunya *Menuju Lentera Merah: Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah* menjelaskan bahwa protes propogandis komunis di Sumatra Barat yang mengakibatkan pemberontakan pada tahun 1927 disebabkan oleh sikap anti-pemerintah yang membebani rakyat dengan *belasting* (Sufyan, 2017). Mestika Zed (2004) dengan jelas juga menguraikan peristiwa tersebut dalam buku yang berjudul *Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu Studi tentang Gerakan Sosial di Sumatra Barat*.

D. **SIMPULAN DAN SARAN**

Plakat Panjang yang ditetapkan oleh Belanda tahun 1833 pada dasarnya sebagai strategi menaklukkan rakyat Minangkabau. Melalui perjanjian tersebut perlahan mereka menguasai daerah pedalaman dan kemudian menaklukkan

daerah Bonjol pada tahun 1837. Dengan didudukinya Bonjol menandakan kekuasaan Belanda di daerah Minangkabau, dan kemudian satu persatu janji dalam *Plakat Panjang* pun di preteli. Selama rentang waktu paroh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Belanda telah menerapkan kebijakan ekonomi di daerah ini, dan telah merubah tatanan struktur sosial. Memasuki awal abad ke-20, melalui keputusan sepihak Gubernur Jenderal pada tahun 1908 menetapkan pajak bagi semua orang Minangkabau. Ketetapan ini direspon oleh rakyat dengan perlawanan menentang pajak yang terjadi di berbagai tempat. Daerah Kamang merupakan daerah yang sangat kuat dalam menentang pajak tersebut, daerah ini juga merupakan basis kekuatan pada masa Perang Paderi. Perlawanan pada tahun 1908 dipimpin oleh tokoh agama dan adat, yang lebih terkemuka dalam memimpin adalah Syah Haji Abdul Manan. Melalui perlawanan yang sengit pada tanggal 15 Juni 1908, pada akhirnya meluluhlantahkan rakyat Kamang, banyak korban yang berjatuh baik dari rakyat maupun dari pasukan Belanda sendiri. Perlawanan lain juga terjadi di daerah Manggopoh yang dipimpin oleh Siti Manggopoh. Setelah perlawanan tersebut, Sumatra Barat menjadi basis kuat kekuasaan Belanda dengan berbagai sistem yang dipraktikkannya.

Pemberlakuan *belasting* sangatlah membuat rakyat menderita. Sehingga beberapa tahun pasca *belasting* muncul kembali perlawanan menentang kebijakan ini dengan bentuk perlawanan yang lebih terorganisir. Perlawanan ini di propagandakan oleh Partai Komunis yang pengaruhnya telah masuk ke Sumatra Barat pada awal dekade ke dua abad ke-20 melalui beberapa tokoh seperti Datuak Batuah dan Natar Zainuddin. Mereka mempropaganda murid dan rakyat dengan dalih perpaduan ajaran komunis dan Islam (Islam-Komunis). Sejauh mana praktik kolonial merubah struktur masyarakat Minangkabau, masih memerlukan penelitian serius lebih lanjut terhadap sumber-sumber sejarah yang ada.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada pimpinan Jurusan Sejarah FIS UNP dan pimpinan Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Pascasarjana UPI, atas dukungan dan bantuannya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. *JSTOR*, 1-24.
- Amran, R. (1985). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Amran, R. (1988). *Sumatera Barat, Pemberontakan Pajak 1908 (Bag. I Perang Kamang)*. Jakarta: Gita Karya.
- Arsa, D. (2017). Perempuan Memberontak: Perlawanan Perempuan Minangkabau terhadap Kolonialisme Belanda di Sumatera Barat 1908-1942. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7, 42-56.
- Asnan, G. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2012). *Kamus Sejarah Indonesia (G. Triwira, Penerj.)*. Depok: Komunitas Bambu.
- Graves, E. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisasi di Minangkabau (Samsudi Berlian, Penerj.)*. Jakarta: Freedom Institute.
- Hamka. (1958). *Ayahku*. Jakarta: Widya.
- Hatta, M. (2002). *Mohammad Hatta: Memoir*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia (1926-1998)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan petani Banten 1888: Kondisi, jalan peristiwa dan kelanjutannya, sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia*. Pustaka Jaya.
- Loeb, E. M. (2013). *Sumatra: Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Ombak.
- Mansoer, M. D., Imran, A., Safwan, M., Idris, A. Z., & Buchari, S. I. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Nafis, A. (2004). *Syair Perang Kamang*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Radjab, M. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern (Tim Serambi, Penerj.)*. Jakarta: Serambi.
- Setiawan, I. (2019). *Bau Mesiu: H. Abdul Manan dan Perang Kamang Kediri: Fam Publishing*.
- Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo. (2008). *Tuanku Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau (1784-1832)*. Padang: Penerbit Padang.
- Sufyan, F. H. (2017). *Menuju Lentera Merah (Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharko. (2006). *Gerakan Sosial (Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan di Indonesia)*. Malang: Simpul Demokrasi Kabupaten Malang.
- Wahid, A. (2018). *Dualisme Pajak di Jawa: Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915-1942*. *Lembaran Sejarah*, 13, 28-47.
- Wahid, M. (2019). *Membaca Kembali Pemberontakan Petani Banten 1888 dalam Strukturasi Giddens*. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1, 65-76.

- Zed, M. (2004). Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu Studi tentang Gerakan Sosial di Sumatra Barat. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Zed, M. (2017). Metode Penelitian Pustaka. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zed, M., & Amri, E. (1994). Sejarah Sosial dan Ekonomi. Padang: Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Padang.
- Zuhud, E. A. M. (2016). Nature Philosophy of Minangkabau Ethnic in West Sumatera, Indonesia. Dalam Traditional Knowledge for Ecosystem Services in ASEAN Countries—Folk Culture: Proverbs, Old Saying and Community Rules. Kuala Lumpur: Forest Research Institute Malaysia.